

**PENULISAN SKRIPSI**  
**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM**  
**MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU**



**Diajukan oleh :**

**Mario**

**NPM** : **200513826**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM**  
**MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU**



**Diajukan oleh :**

**Mario**

**NPM** : **200513826**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Pembimbing pada Tanggal**  
**29 Mei 2024**

**Dosen Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. W. Riawan Tjandra".

**Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM**  
**MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

<b>Hari</b>	<b>: Jumat</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 21 Juni 2024</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Ruang Pendadaran 2</b>

**Susunan Tim Pengaji:**

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

*Tanda Tangan*

Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Anggota : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kehendak-Nya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemilu". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari jika penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum. Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi, membimbing dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
4. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan Petugas Parkir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama berkuliah.

5. Bapak Prasetyo Wibowo, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah bersedia membantu membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk menjadi narasumber dan melakukan wawancara, sehingga penulis dapat mengumpulkan segala informasi yang penulis perlukan.
6. Orang tua Penulis, Bapak Nelson Ependi Sitohang dan Ibu Manatap Marsaulina Delitua Sitorus yang telah memberikan semangat dan segenap kasih kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Elvyn Patar selaku Saudara laki-laki Penulis, yang telah memberikan semangat dan segenap kasih kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Yoakim Ananda Saputra, Bram Rikky Dolok Saribu, Dinho Haratua Nainggolan, Paulinus Sinaga, Andre Agasi Siregar, Paris Joshua Sihombing, Devano Arman Samosir, Jonathan Daniel William, Jorgensen Nathanael Purba, Mahendra Priambodo, Antony Cahya Wibowo, Jeremia Raka Ariyandra, dan Anthony Nugraha selaku teman penulis yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dorongan agar proses skripsi ini cepat selesai.

Akhir kata, penulis sadar jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum dan penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Dengan demikian saran dan kritik yang membangun dalam penulisan hukum ini sangat dibutuhkan untuk dapat menyempurnakan kekurangan dan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca maupun kepada penulis sendiri.

Yogyakarta, 25 Maret 2024



Mario



## **ABSTRAK**

Pemilihan Umum dianggap sebagai tahapan paling awal dari berbagai mata rantai kehidupan bernegara yang demokratis, sehingga Pemilihan Umum merupakan hal pokok mekanisme sistem politik demokrasi. Proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis tentunya juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan mengenai penyelesaian perselisihan proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 470 hingga Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perselisihan dalam proses pemilu. Dalam rangka menjalankan kewenangan penyelesaian perselisihan proses pemilihan umum, telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian normatif yang, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui riset kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan umum. Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kendala seperti kurangnya sosialisasi terkait objek sengketa serta prosedur penyelesaian sengketa, peraturan komisi pemilihan umum yang berubah-ubah, dan tenggang waktu pengajuan gugatan yang singkat. Solusi yang dilakukan adalah Peradilan Tata Usaha Negara melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu terkait objek sengketa serta prosedur penyelesaian sengketa, melakukan koordinasi dengan komisi pemilihan umum terkait dengan peraturan yang baru, dan memberikan waktu tambahan saat pengajuan gugatan.

**Kata Kunci : Kewenangan, Pemilihan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara.**

## **ABSTRACT**

*General elections are considered as the earliest stages of the various links of a democratic state life, so that general elections are the core of the mechanism of a democratic political system. The process of organizing democratic elections, of course, it must also provide a legal mechanism to resolve possibility election violations. The purpose of this research is to find out the regulations regarding the settlement of disputes over the general election process in the Administrative Court. Article 470 to Article 472 of Law Number 7/2017 on General Elections has regulated the authority of the Administrative Court to resolve disputes over the electoral process. In order to carry out the authority to resolve disputes over the electoral process, Supreme Court Regulation No. 5/2017 on Dispute Resolution in the General Election Process at the Administrative Court has been issued. The research method that is applied in this legal writing is a normative research method, while the data are obtained through library research and interviews with the experts. Based on the results, it can be concluded that the Administrative Court is authorized to resolve general election administration disputes. Administrative Court has obstacles such as the lack of socialization related to the object of the dispute and dispute resolution procedures, the changing regulations of the general election commission, and the short grace period for filing a lawsuit. The solution is for the Administrative Court to coordinate with the election organizers regarding the object of the dispute and dispute resolution procedures, coordinate with the general election commission regarding the new regulations, and provide additional time when filing a lawsuit.*

**Keywords:** Authority, General Election, Administrative Court.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	7
C.    Tujuan Penelitian.....	7
D.    Manfaat Penelitian.....	7
E.    Keaslian Penelitian.....	8
F.    Batasan Konsep.....	14
G.    Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
1.    Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemilu.....	20
2.    Kendala-Kendala Terkait Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.....	60
3.    Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.....	62
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A.    Kesimpulan.....	66
B.    Saran .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b> Surat Izin Penelitian.....	68
<b>Lampiran 2</b> Dokumentasi saat wawancara dengan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H selaku Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.....	69



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 25 Januari 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MARIO".

Mario